

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Gambaran kondisi kualitas udara ambien Kabupaten Bekasi untuk sektor transportasi yang diwakili oleh wilayah Kecamatan Babelan dan Polsek Cikarang Selatan menunjukkan bahwa konsentrasi polutan NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> pada tahun 2018-2020 masih dibawah baku mutu udara ambien menurut PP No 22 Tahun 2021. Sementara pada wilayah Polsek Cikarang Selatan, konsentrasi polutan NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> pada tahun 2018 dan 2020 menunjukkan hasil masih dibawah baku mutu udara ambien, namun pada tahun 2019 konsentrasi polutan NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> melebihi baku mutu udara ambien dengan nilai konsentrasi maksimum masing – masing 56 dan 100 µg/m<sup>3</sup>.
2. Besaran *Risk Quotient* (RQ) pada wilayah Kecamatan Babelan untuk parameter NO<sub>2</sub> diperoleh nilai maksimum sebesar 0,2841, sedangkan nilai maksimum RQ untuk parameter SO<sub>2</sub> sebesar 0,2308. Wilayah Kecamatan Babelan yang memiliki tingkat risiko RQ < 1 menunjukkan bahwa konsentrasi polutan NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> di wilayah tersebut masih dalam batas aman atau tidak berisiko mengganggu kesehatan pernapasan bagi objek penerima pajanan.

Nilai besaran RQ pada wilayah Polsek Cikarang Selatan untuk parameter NO<sub>2</sub> diperoleh nilai maksimum sebesar 0,6959, sedangkan nilai maksimum RQ untuk parameter SO<sub>2</sub> sebesar 1,0358. Hasil tersebut menunjukkan konsentrasi polutan NO<sub>2</sub> masih dalam batas aman (RQ < 1), tetapi untuk parameter SO<sub>2</sub> yang memiliki RQ maksimum > 1 memiliki risiko mengganggu kesehatan pernapasan bagi objek penerima pajanan di wilayah tersebut. Manajemen risiko yang dilakukan untuk pajanan SO<sub>2</sub> wilayah Polsek Cikarang melalui perhitungan konsentrasi aman sehingga didapatkan kualitas udara SO<sub>2</sub> yang baik untuk wilayah Polsek Cikarang Selatan yaitu 76 µg/ m<sup>3</sup>. Pengendalian risiko untuk

penurunan konsentrasi dapat dilakukan dengan pembuatan jalur hijau serta pembatasan kendaraan berat pada sore hingga sore hari.

## **5.2 Saran**

### **1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup**

- a. Melakukan pembaruan data untuk pemantauan kondisi kualitas data Kabupaten Bekasi per tahunnya.
- b. Melakukan evaluasi untuk wilayah - wilayah yang memiliki konsentrasi polutan melebihi baku mutu seperti wilayah Polsek Cikarang Selatan yang memiliki nilai konsentrasi NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> sebesar 56 dan 100 µg/m<sup>3</sup> dengan nilai RQ SO<sub>2</sub> 1,0358 (RQ >1) sehingga dapat dilakukan pengendalian pencemaran udara dengan pembuatan jalur hijau dan pembatasan kendaraan berat pada pagi hingga sore hari.

### **2. Bagi Masyarakat Berisiko**

- a. Untuk populasi yang berisiko agar dapat memperhatikan waktu kerja sesuai dengan peraturan (UU NO 11 Tahun 2020) yang berlaku yang menyarankan waktu bekerja 7 – 8 jam/hari.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

- a. Perlunya melakukan pengukuran kualitas udara ambien secara langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan konsentrasi polutan yang akurat sesuai keadaan di lapangan serta mendapatkan kondisi meteorologi pada wilayah tersebut.
- b. Penelitian dapat dispesifikkan untuk wilayah yang kiranya memiliki konsentrasi polutan di atas baku mutu sehingga dapat dilakukan pengukuran analisis risiko yang nantinya dibandingkan dengan kasus penyakit.